



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2025**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dan penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terukur, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan Standar Harga Satuan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran dan perencanaan kebutuhan barang/jasa Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Standar Satuan Harga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa Standar Harga Satuan harus mempertimbangkan harga pasar di zona Maluku Utara, baik spesifikasi, kualitas, dan jenis barang/jasa agar memberikan acuan yang akurat bagi perangkat daerah dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);
- 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 Nomor ...) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku Pengguna Anggaran.
6. Standarisasi Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah penetapan besaran harga Barang/Jasa resmi berdasarkan jenis, spesifikasi, kualitas, lokasi dan periode tertentu yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kebutuhan dan penganggaran Pemerintah Daerah.
7. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
8. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum di wilayah Kabupaten Halmahera Barat atau zona Maluku Utara yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan SHS.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, baik berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil survey Tim Penyusunan Standar Harga Satuan dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, serta usulan beberapa SKPD disertai hasil survey.
- (3) Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan menjadi dasar penganggaran APBD Tahun 2026.
- (2) Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kebutuhan barang/jasa berdasarkan SHS, dengan memperhatikan spesifikasi teknis, jumlah, lokasi dan harga yang berlaku di zona Maluku Utara.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan batas harga tertinggi untuk setiap jenis barang/jasa.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk keuntungan Pihak Ketiga sebesar 10%.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaan terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat kebijakan Pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang dan lain-lain sejenisnya, harga dapat disesuaikan dengan harga pasar setempat.
- (2) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan secara tertulis dan disertai dasar perhitungan yang jelas.

Pasal 6

- (1) Harga barang/jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan oleh Perangkat Daerah maka harga Barang/Jasa dimaksud disesuaikan dengan harga pasar di zona Maluku Utara.
- (2) Penetapan harga barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didokumentasikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait sebagai bahan pembaharuan SHS.

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Standarisasi Satuan Harga di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Inspektur	
Kepala BKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 30 Oktober 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

JULIUS MARAU

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, SH., LL.M
Pembina Tk. I IV/b
Nip. 19730128 200604 1 009